



**PENETAPAN**

**NOMOR : 46/G/2021/PTUN.BKL**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan/e-Court telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

**NINDI ITIZEN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Kaur Umum dan Perencanaan, tempat tinggal di Gunung Agung RT.00, RW.00, Desa Gunung Agung, Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu dengan domisili elektronik:

[erwinsagitariusadvokat@gmail.com](mailto:erwinsagitariusadvokat@gmail.com);

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 25 April 2021 kepada:

1. **ERWIN SAGITARIUS, S.H.,M.H.**
2. **TARMISI, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor LAW OFFICE ERWIN SAGITARIUS ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Hibrida 9A No. 59 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, alamat domisili elektronik

[erwinsagitariusadvokat@gmail.com](mailto:erwinsagitariusadvokat@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

**MELAWAN**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**KEPALA DESA GUNUNG AGUNG**, berkedudukan di Gunung Agung RT.00,  
RW.00, Desa Gunung Agung, Kecamatan Kaur Utara Kabupaten  
Kaur, Provinsi Bengkulu, domisili elektronik  
bagian.hukumsetdakabkaur@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :  
46/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL, tanggal 22 Juli 2021 tentang Lolos Dismissal  
Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :  
46/PEN-MH/2021/PTUN.BKL, tanggal 22 Juli 2021, tentang Penunjukan  
Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata  
Usaha Negara tersebut;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti Nomor :  
46/PEN-PPJS/2021/PTUN.BKL tanggal 22 Juli 2021, tentang Penunjukan  
Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 46/PEN-PP/2021/PTUN.BKL,  
tanggal 23 Juli 2021, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan  
Persiapan;
5. Surat Gugatan Penggugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Perkara  
Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 22 Juli 2021 dalam  
Register Perkara Nomor : 46/G/2021/PTUN.BKL;
6. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor:  
46/G/2021/PTUN.BKL yang diterima dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 7  
September 2021;

**TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal  
19 Juli 2021, didaftar dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Bengkulu pada tanggal 22 Juli 2021, di bawah Register Perkara Nomor:

**Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 46/G/2021/PTUN.BKL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46/G/2021/PTUN.BKL, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar gugatan sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat dan memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Kepala Desa Gunung Agung Nomor: 001 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 dalam lampiran nomor 6 atas nama NIDI ITIZEN selaku Kaur Umum dan Perencanaan tanggal 20 April 2021;

Bahwa Persidangan saat ini masih pada tahap Pemeriksaan Persiapan, dan Majelis Hakim sedang melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan surat permohonan pencabutan Gugatan perkara Nomor : 46/G/2021/PTUN.BKL yang diajukan dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 7 September 2021, didasarkan pada alasan sebagai berikut :

- 1.\_\_\_\_ Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Kepala Desa Gunung Agung Nomor: 001 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 dalam lampiran nomor 6 atas nama NIDI ITIZEN selaku Kaur Umum dan Perencanaan tanggal 20 April 2021;
- 2.\_\_\_\_ Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 dilaksanakan pemeriksaan perkara yang pertama. Penggugat hadir di persidangan untuk memperlihatkan dan menunjukkan identitas, barang bukti objek gugatan dan bukti yang berkaitan dengan perkara *a quo* serta alasan-alasan hukum Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa keterangan;
- 3.\_\_\_\_ Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 dilaksanakan pemeriksaan perkara yang kedua. Penggugat dan Tergugat hadir di

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 46/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan untuk memberikan perbaikan gugatan dan surat kuasa serta menjelaskan kronologis permasalahan dan memperlihatkan objek;  
4. \_\_\_\_\_ Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 dilaksanakan pemeriksaan perkara yang ketiga. Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan perbaikan gugatan dan surat kuasa serta Penggugat menyatakan secara lisa akan mencabut gugatan dalam perkara ini;  
5. \_\_\_\_\_ Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 dilaksanakan pemeriksaan perkara yang keempat. Penggugat dan Tergugat hadir, dengan Penggugat menyerahkan Surat Kuasa Pencabutan, Surat Pernyataan Penggugat Prinsipal dan Surat Permohonan Pencabutan dimuka pemeriksaan persiapan;  
6. \_\_\_\_\_ Bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan Surat Kuasa Pencabutan, Surat Pernyataan Penggugat Prinsipal dan Surat Permohonan Pencabutan, maka menjadi alasan hukum Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 46/G/2021/PTUN.BKL;

Bahwa segala sesuatu yang tidak termuat dalam Penetapan ini, menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan pencabutan dalam perkara *a quo* sebagai berikut :

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Pemeriksaan Persiapan yang dilaksanakan di ruang Pemeriksaan Persiapan PTUN Bengkulu, Penggugat menyatakan secara lisan akan mencabut Gugatan Perkara Nomor 46/G/2021/PTUN.BKL yang oleh Panitera Pengganti dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Ke-3 pada tanggal 31 Agustus 2021;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 46/G/2021/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan surat permohonan pencabutan Gugatan perkara Nomor 46/G/2021/PTUN.BKL secara tertulis dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 7 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ayat (1) menyatakan: "Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban"; dan ayat (2) menyatakan: "Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat";

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini masih dalam tahapan pemeriksaan persiapan, dan Tergugat belum menyampaikan jawabannya, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi memintakan persetujuan Tergugat atas permohonan pencabutan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan pencabutan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan adalah berdasarkan hukum permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 46/G/2021/PTUN.BKL dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara Penggugat, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 46/G/2021/PTUN.BKL dari register perkara dan kepada Penggugat dibebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 46/G/2021/PTUN.BKL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. \_\_\_\_\_ Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. \_Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mencoret Perkara Nomor : 46/G/2021/PTUN.BKL tersebut dari Buku Register Perkara PTUN Bengkulu;
3. \_Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 214.000,- (Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari **Senin**, tanggal **13 September 2021** oleh kami **DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT, S.H.** dan **MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik (e-Court), melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari **Selasa**, tanggal **14 September 2021** juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **EGA WILDA PUTRI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui sistem informasi pengadilan.

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**TTD**

**TTD**

**DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT, S.H.**

**DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**TTD**

**MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**TTD**

**Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 46/G/2021/PTUN.BKL**



**EGA WILDA PUTRI, S.H.**

**Rincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya PNBP Lainnya	: Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 34.000,-
4. Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
5. Meterai	: Rp. 10.000,-
6. ATK perkara	: Rp. 100.000,-

**Jumlah : Rp. 214.000,-**

(dua ratus empat belas ribu rupiah).